



PUTUSAN

Nomor 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tertera dibawah ini dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara: -----

NAMA, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai PEMOHON ;-----

melawan

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT, sebagai TERMohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;-----

Telah mendengar Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;-

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 14 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 14 Januari 2019 dibawah Nomor : 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 bulan april tahun 2004, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah Nomor : 225 pada tanggal 19/04/2004 yang

Hal 1 dari 12 halaman
Put.No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT ;-----

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di ALAMAT ;-----

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat di karuniai satu orang anak bernama ;-----

a. Nama : NAMA ANAK, perempuan, lahir di kota depok pada tanggal 17 oktober 2006 ; -----

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November tahun 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh kama:-----

a. Alasan tidak rukun karna antara Pemohon dengan Termohon selalu salah pengertian ;-----

5. Bahwa Bulan November tahun 2018 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut diatas ; -----

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil ; -----

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian ;-----

Hal 2 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ; -----
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum ; -----

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, bahkan mediasi diluar sidang telah pula dilaksanakan di hadapan mediator KOSIDAH, S.H., M.SI., namun tidak berhasil dicapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan perubahan yang disampaikan olehnya sendiri di persidangan mengenai alasan perceraian menjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara Pemohon dan Termohon selalu salah pengertian ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya telah membenarkan seluruh permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah membenarkan seluruh permohonan Pemohon, maka Pemohon dinggap tidak perlu menyampaikan repliknya ; -----

Hal 3 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 225/19/IV/2004 yang dikeluarkan oleh KUA ALAMAT, Kota Pekanbaru, tanggal 10 April 2004, diberi tanda (P.1) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon atas perintah Majelis Hakim telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat di persidangan sebagai berikut :-----

1. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon menikah yaitu pada tahun 2004 ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;-----
- Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon selalu salah pengertian ;-----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2018 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----
- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi ;-----

2. NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon menikah yaitu pada tahun 2004 ;-----

Hal 4 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon selalu salah pengertian ;-----
- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2018 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----
- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Termohon telah membenarkannya dan menyatakan tidak akan membantahnya;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Termohon telah pula menghadirkan saksi keluarga di persidangan bernama NAMA SAKSI, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon, mengetahui dan menghadiri ketika Pemohon dan Termohon menikah yaitu pada tahun 2004 ;-----
- Saksi mengetahui semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-
- Saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon selalu salah pengertian ;-----

Hal 5 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2018 telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;--
- Saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kesanggupan apabila perkara ini dibatalkan oleh Pengadilan bersedia memberikan kepada Termohon berupa :-----

- a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;-----
- b. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;-----
- c. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2006 yang dalam asuhan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon segera putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan ;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon bahkan upaya Mediasi untuk memenuhi PERMA Nomor 1 tahun 2016 dihadapan Mediator KOSIDAH, S.H., M.SI., gagal mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;-----

Hal 6 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon serta sebagaimana bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mengajukan izin cerai dengan Termohon ke Pengadilan Agama Depok dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, akan tetapi perkiraan bulan Nopember tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Pemohon dengan Termohon selalu salah pengertian yang pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya percekcoakan atau perselisihan yang terus menerus dan sulit dirukunkan antara Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dengan Termohon selau salah pengertian yang pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkiraan bulan Nopember tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi di persidangan bernama SUIS bin SUNARTO dan HERYUDHA bin SUHARNO, yang kedua saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dengan Termohon selalu salah pengertian ;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah puluh menghadirkan saksi yang berasal dari orang dekat Termohon yaitu ASRUL BAKHTIAR bin BAKHTIAR yang juga mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali bahkan saksi telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk mendamaikannya lagi ; -

Hal 7 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang semula rukun dan harmonis telah campur sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan terus menerus dan sulit untuk dirukunkan harus dinyatakan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah ditemukan di persidangan tersebut, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan dan dipertahankan lagi rumah tangganya, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemadlaratan bagi kedua belah pihak ;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga dekat Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi karena perselisihannya sudah cukup memuncak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga karenanya maka Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon sebagaimana disebut dalam petitum point 2 surat permohonannya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak talak suami *incasu* Pemohon, maka Majelis Hakim secara *ex officio* akan mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena cerai talak ; -----

Hal 8 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berkewajiban memberi mut'ah kepada Termohon ;-----

Menimbang, bahwa besarnya jumlah mut'ah tersebut pemohon telah memberi kesanggupan dengan memberi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Majelis Hakim memandang telah cukup memadai dengan penghasilan Pemohon sebagai seorang wiraswasta, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih kesanggupan Pemohon tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon berkewajiban memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam masa *iddah* ;-----

Menimbang, bahwa besarnya nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan terhadap kemampuan Pemohon sendiri sebagai seorang wiraswasta dan sesuai dengan kesanggupan Pemohon yang disampaikan di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang patut Pemohon dihukum untuk membayar nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah* ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyanggupi untuk memberikan nafkah 1 (satu) orang anak bernama KHALISYA RAZIQA RASYID binti AZNAM, lahir tanggal 17 Oktober 2006 yang dalam asuhan Termohon sebesar minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan pemberian tersebut dianggap cukup oleh karenanya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada

Hal 9 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan karena biaya pendidikan dan kesehatan tersebut sulit diprediksi ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan laju inflasi maka terhadap nafkah anak tersebut Majelis perlu menambahkan 10 % setiap tahun ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi idzin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : -----
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;---
 - b. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ; -----
yang dibayarkan sebelum pelaksanaan sidang ikrar talak ; -----
 - c. Nafkah pemeliharaan 1 (satu) orang anak NAMA ANAK, lahir tanggal 17 Oktober 2006 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan ditambah 10 % kenaikan setiap tahun ;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 05

Hal 10 dari 12 halaman
Put.No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, yang terdiri dari Drs. YADI KUSMAYADI, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DR. M. AMIN MUSLICH AZ., S.H., M.H. dan Dra. NURMIWATI, M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dibantu oleh ALI RAHMAN PARRY, S.H. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri pula oleh Termohon diluar hadimya Pemohon. -----

HAKIM KETUA,

Drs. YADI KUSMAYADI, M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

DR. M. AMIN MUSLICH AZ., S.H., M.H.

Dra. NURMIWATI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ALI RAHMAN PARRY, S.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya App | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Hal 11 dari 12 halaman
Put. No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 396.000, -

Hal 12 dari 12 halaman
Put.No. 0343/Pdt.G/2019/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)